



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal (26) ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II TanjungJabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang.....

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Sekretaris Daerah adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Tenaga Kerja Lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

10.Pemerintah.....

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
desa

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
12. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan desa dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
14. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang melaksanakan teknis pelayanan dan/atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
16. Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desa di wilayah dusun.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa
18. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini didasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat
19. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia
20. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari Perangkat Desa, Tokoh-tokoh Masyarakat dan PNS tingkat Kecamatan dan Kabupaten
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari bakal calon
23. Pemilih adalah penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya
24. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru
26. Daftar.....

selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan

identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa

27. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah gambar Calon Kepala Desa
28. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menaruh simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat panitia pemilihan melakukan pemungutan dan penghitungan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa; dan
- b. BPD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Umum;
 - d. Kepala Urusan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. Kepala Dusun.
- (4) BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Bagian.....

Bagian Kedua

wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1) Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa;
- b. menyelenggarakan Urusan Pembangunan Desa;
- c. menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. membina kehidupan masyarakat desa;
- e. membina perekonomian desa;
- f. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- g. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;

c. memberikan.....